



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 821 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 819 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Penggantian calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
1. meninggal dunia;
 2. mengundurkan diri
 3. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota;
 4. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi nomor 737/PL.01.9-BA/7203/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan Berita Acara Pleno Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor :738/PP.01.9-BA/7203/2024 tanggal 22 Agustus 2024, perlu melakukan perubahan Calon Terpilih Partai NasDem Pada Daerah Pemilihan Donggala 3;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 819 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 818 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Partai NasDem nomor 19S.II.2/DPD-NasDem/Dgl/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 819 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai NasDem Pada Daerah Pemilihan Donggala 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada calon dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Partai NasDem yang memperoleh suara terbanyak berikutnya di Dapil Donggala 3.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Erni Pegia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 821 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 819 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KABUPATEN/KOTA : DONGGALA
DAERAH PEMILIHAN : DONGGALA 3
ALOKASI KURSI : 8 (Delapan)

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Dr. MOHAMAD YASIN, S.E., M.M.	2.159	3	PARTAI NASDEM
2	MOHAMMAD EDWAN	2.278	2	PARTAI DEMOKRAT
3	MUHAMMAD IRVAN	1.530	1	PARTAI GOLKAR
4	ALEX, S.E.	2.762	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	FANY SIREY MOWAR, S.E	704	1	PARTAI GERINDRA
6	SUDIRMAN, SE.,M.A.P	2.051	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7	AMRIA GANI LAMAGANGKA	957	3	PARTAI AMANAT NASIONAL
8	AZWAR, S.P., M.Si.	1104	1	PARTAI NASDEM

DONGGALA, 22 AGUSTUS 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NURBIA	KETUA	ttd
2.	MUH. ASWAD	ANGGOTA	ttd
3.	I MADE SUDARSANA	ANGGOTA	ttd
4.	MIZUL RAHYUNITA	ANGGOTA	ttd
5.	RAHMAT HIDAYAT	ANGGOTA	ttd

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

NURBIA



Erni Pegia